



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870-747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

---

---

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NO. : 38 /KP/2001

Tentang

**PANITIA PENGELOLA PENYESUAIAN  
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan keputusan Menkowsabang Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/99 tanggal 24 Agustus 1999 tentang jabatan dosen dan angka kreditnya, maka dipandang perlu membentuk panitia perubahan jabatan dosen dari sistem lama ke sistem baru di lingkungan Universitas Mulawarman;
- b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Panitia Pengelola Penyesuaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Universitas Mulawarman.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Mendikbud :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995 ;  
c. Nomor 006/U/2001 ;  
5. Keputusan Menkowsabangan Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/99 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia Pengelola Penyesuaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Pelindung : Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc  
(Rektor Unmul)
2. Penasehat : 1. Prof.Dr.Ir.A.Ariffien Bratawinata,M.Agr  
(Pembantu Rektor I)  
2. Ir.H. Makmun Ali Badrun, M.Agr  
(Pembantu Rektor II)
3. Penanggung Jawab : Drs. H.M. Arifin ZA.  
(Karo Adm. Umum & Keuangan)
4. Ketua : Drs. H. Assan Said  
(Kabag Kepegawaian)
5. Wakil Ketua : Drs. Anwar Bakrie  
(Kasubbag Tenaga Akademik)
6. Sekretaris : Drs. Syachriansyah  
(Kasubbag Tenaga Administrasi)
7. Anggota : 1. Drs. Anwar Allo  
2. Drs. Hasan Jaya Purnama  
3. Hasnah  
4. Maria Toding Allo  
5. Agus Soepriyadi

Kedua : Panitia dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIK-S Universitas Mulawarman.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda *h*

Pada tanggal : 19 Maret 2001

*h*  
Rektor, *h*

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul ;